



► LARANGAN SKUTER LISTRIK

# Pemkot Segera Terbitkan Perwal

**UMBULHARJO-**  
**Pemkot Jogja segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait dengan larangan pengoperasionalan skuter listrik di kawasan Malioboro.**

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Aturan baru itu nantinya akan menjadi pelengkap Surat Edaran (SE) Gubernur No.557/4671 Tahun 2022 yang berisi larangan operasional skuter, otopet listrik, dan kendaraan sejenis lainnya di sepanjang Jalan Malioboro, Margo Utomo, dan Margo Mulyo.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja, Sumadi menyampaikan, saat ini mengecek penerbitan Perwal larangan operasional skuter listrik di kawasan Malioboro. Upaya sekaligus dalam rangka untuk mendukung proses

► **Pemkot Jogja menargetkan penerbitan Perwal larangan operasional skuter listrik di kawasan Malioboro selesai akhir bulan ini.**

► **Perwal yang nantinya diterbitkan akan menjadi aturan pelengkap dari SE Gubernur yang telah lebih dulu terbit.**

penilaian kawasan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) yang direncanakan berlangsung Agustus mendatang.

"Targetnya akhir bulan ini selesai. Bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena itu kan verifikasi dari UNESCO di bulan Agustus, jangan

sampai ke dua," kata Sumadi, Minggu (17/7).

Menurutnya, aspirasi dari sejumlah dinas terkait juga sudah ditampung untuk memperlengkap aturan yang nantinya akan dikeluarkan itu. Hal ini diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak dalam beraktivitas dan menikmati suasana Malioboro yang bertumpu pada kenyamanan dan keamanan semua orang.

"Konsep di kawasan Sumbu Filosofi kan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada semua pengunjung. Kemudian skuter listrik itu di Permenhub juga dilarang beroperasi di jalan raya, makanya akan kami tegaskan lagi lewat Perwal," jelas dia.

Sumadi juga menambahkan bahwa Perwal yang nantinya diterbitkan akan menjadi aturan pelengkap dari SE Gubernur yang telah lebih dulu terbit.

Di sisi lain, Sumadi mengklaim bahwa pelarangan aktivitas skuter listrik di kawasan Malioboro tentunya

juga akan dibarengi dengan alternatif kawasan yang juga tengah disiapkan dalam operasional kendaraan itu. Jangan sampai aktivitas ekonomi yang timbul dari jasa penyewaan skuter listrik dan selama ini jadi tumpuan masyarakat hilang begitu saja.

## Pelanggar Aturan

Ketua Paguyuban Pemilik Penyewaan Skuter Listrik Malioboro, Adi Kusuma Putra Suryawan menyebut, pihaknya berharap agar Pemkot Jogja juga mengeluarkan aturan teknis mengenai pengoperasionalan skuter listrik jika kawasan alternatif telah disediakan. Pasalnya, Adi menganggap bahwa masih ada sejumlah penyewaan skuter listrik yang melanggar aturan.

Dengan begitu, diharapkan panduan dalam pengoperasionalan skuter listrik berikut teknis di lapangan bisa jadi pedoman bagi para pengusaha skuter listrik di sepanjang kawasan Sumbu Filosofi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005